

PENGUMUMAN

NOMOR : 932 /KOMINFO/DJSDPPI.5/SP.04.03/06/2018

BERKENAAN DENGAN ADANYA PENJUALAN PERANGKAT TELEPON SELULER XIAOMI BLACK SHARK TANPA SERTIFIKAT SDPPI PADA SITUS BLIBLI.COM, DIMANA PERANGKAT TERSEBUT SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI MASUK KE DALAM KATEGORI PERANGKAT ILEGAL.

SEHUBUNGAN DENGAN HAL TERSEBUT DI ATAS, KAMI MENGHIMBAU KEPADA KHALAYAK RAMAI UNTUK TIDAK MEMBELI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG TIDAK BERSERTIFIKAT SDPPI.

JAKARTA, 7 JUNI 2018
LAKHAR DIREKTUR STANDARDISASI PPI



BAMBANG SUGIYARTO